

BAB IV

PENUTUP

Obat tradisional merupakan salah satu alternatif yang masih banyak digunakan untuk pengobatan. Obat tradisional yang dikonsumsi harus memiliki keamanan dan manfaat yang baik bagi kesehatan sehingga tidak merugikan kesehatan konsumen. Saat ini di Kota Semarang masih ditemukan obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan atau ilegal yang masih beredar dipasaran sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen jika dikonsumsi. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang terhadap peredaran obat tradisional. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional di Kota Semarang

a. Dasar hukum pengaturan pengawasan peredaran obat tradisional

Dasar hukum pengaturan tentang pengawasan peredaran obat tradisional yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah dijabarkan diatas, masing-masing ketentuan peraturan tersebut mewajibkan pemerintah dalam hal ini BPOM bertanggung jawab mengawasi, membina, dan menjamin penyelenggaraan upaya kesehatan setiap orang untuk mendapatkan hak kesehatan. Dengan demikian BPOM wajib untuk melaksanakan pembinaan, pengecekan serta pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang beredar dimasyarakat serta pemberian sanksi kepada pelaku yang mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sebagai bentuk perlindungan konsumen.

b. Tujuan pengaturan

Tujuan pengaturan pengawasan peredaran obat tradisional adalah menjamin kepastian hukum dalam hal ini pelaksanaan pengawasan obat dan makanan harus ada regulasi yang jelas untuk mengaturnya agar berjalan dengan optimal. Tujuan lainnya adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat membahayakan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat mengkonsumsi obat tradisional yang berbahaya.

2. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional di Kota Semarang

a. Unit kerja dari BBPOM Semarang yang melakukan pengawasan

Unit kerja BBPOM yang memiliki tugas pengawasan adalah dari bidang Pengujian produk terapan, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dilaboratorium untuk memastikan produk itu baik sebelum diedarkan. Selain itu bidang pemeriksaan dan penyidikan mempunyai tugas untuk melakukan inspeksi/sidak serta melakukan penyidikan dari pelanggaran hukum.

b. Mekanisme dan prosedur pengawasan oleh BBPOM Semarang

Mekanisme kegiatan pengawasan obat tradisional yang dilakukan BBPOM Semarang yaitu untuk pengawasan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pengawasan obat tradisional yang dibagi menjadi beberapa tahapan seperti sampling dan pengujian produk, pengawasan sarana produksi, pengawasan sarana distribusi, dan audit sarana produksi obat dalam rangka penerapan aspek CPOTB.

BBPOM sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pengawasan harus sesuai dengan prosedur dan tahapan yang sudah diatur. Dalam hal ini BBPOM Semarang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan melalui penelitian, pengujian, survei dan juga melakukan penyitaan. BBPOM saat melakukan pengawasan menggunakan metode *pre-market* dan metode *post-market* sehingga

mampu mencegah peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan yang beredar dipasaran.

BBPOM Semarang juga melakukan inspeksi ke penjual obat tradisional guna memperkecil risiko pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jika petugas menemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar akan langsung disita untuk dilakukan pengecekan hilangga pemusnahan serta memberikan pembinaan dan pemberian sanksi.

c. Tindal lanjut pengawasan

Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM berupa tindakan administrative pelaku usaha akan diberikan pembinaan, peringatan dan sanksi seperti penarikan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan dilakukan pemusnahan hingga pencabutan izin usahanya. Kemudian, jika pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum dengan adanya indikasi tindak pidana maka akan ditindak lanjuti secara *pro justitia* dan diselesaikan secara hukum.

BBPOM Semarang melakukan tindak lanjut pengawasan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

d. Hambatan yang Dihadapi dan Strategi yang Dilakukan BBPOM Semarang dalam Melaksanakan Pengawasan Peredaran Obat Tradisional

Hambatan tersebut berasal dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dapat berupa kurangnya sumber daya manusia (SDM) sumber daya yang dimiliki oleh BBPOM masih terbatas jika dianalisis dengan beban kerja dapat mengakibatkan pelaksanaan pengawasan menjadi kurang maksimal, kurangnya penguatan regulasi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM masih membutuhkan payung hukum yang jelas berupa Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan karena sampai sekarang masih ada tumpang tindih kewenangan.

Hambatan eksternal yang dihadapi berupa rendahnya kesadaran dari pelaku usaha disini pelaku usaha cenderung ingin mendapat keuntungan yang besar sehingga ada yang masih menjual obat tradisional ilegal, kurangnya kepedulian dari konsumen, konsumen cenderung kurang teliti saat memilih obat yang akan dikonsumsi sehingga tidak memikirkan dampak kesehatan yang akan ditimbulkan jika mengkonsumsi obat yang mengandung bahan berbahaya dan peredaran barang yang sangat cepat

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi BBPOM dalam melaksanakan pengawasan membuat tim perintis yang mempunyai keterampilan sesuai dengan keadaan lapangan sehingga

pelaksanaan pengawasan menjadi lebih optimal, yang kedua BBPOM menggunakan regulasi ditingkat pusat karena belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pengawasan Obat dan makanan. Selanjutnya BBPOM mengadakan pembinaan dan edukasi melalui penyuluhan kepada konsumen dan pelaku usaha agar sama-sama paham tentang bahaya obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan sehingga penjual sadar untuk tidak menjual obat yang tidak memiliki izin edar dan konsumen lebih teliti dalam memilih obat yang akan dikonsumsi. Selain itu BBPOM juga mempunyai Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi atau adanya aduan dari masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. BBPOM Semarang diharapkan dapat mengajukan rekomendasi penambahan jumlah Sumber Daya Alam (SDM) agar kinerja, tugas dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terlaksana dengan baik dan optimal
2. BBPOM Semarang agar semakin gencar melakukan inspeksi, sosialisasi dan pembinaan melalui penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen agar lebih paham dan mengetahui tentang produk-produk obat tradisional yang ilegal maupun yang aman untuk dikonsumsi.

3. Kepada para pelaku usaha diharapkan untuk meningkatkan kesadaran diri agar tidak menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar untuk mendapat keuntungan yang lebih besar karena dapat membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu diharapkan pelaku usaha dapat memperhatikan kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha.
4. Kepada konsumen obat tradisional agar lebih teliti dan hati-hati untuk memilih obat tradisional yang akan dikonsumsi sehingga tidak membahayakan kesehatan selain itu konsumen diharapkan meningkatkan kesadaran dan bersikap kritis jika menemukan obat tradisional ilegal dipasaran untuk segera melaporkan kepada petugas BBPOM.

